

KONVERSI HAK ATAS TANAH MOROWITO MATOK MENJADI
HAK MILIK (H.M.) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
BAERAN TINGKAT II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA
UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
BASAR POKOK-POKOK AGRARIA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO

NIM : 92.20.1019

NIRM : 99.6.111.01000.30020

PERPISTAKAN



No. INV.	180 / H / 00
Th. Angg.	Cat :
PARAP.	TGL. 15-05-02.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999

**KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI
HAK MILIK (H.M.) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA
UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum



Disusun oleh :

SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO

NIM : 93.20.1019

NIRM : 93.6.111.01000.50020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1999**

**KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI
HAK MILIK (H.M.) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA
UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Studi Strata I Ilmu Hukum

Disusun oleh :

SANDHI HERMAWAN BUDHI SAYOGO

NIM : 93.20.1019

NIRM : 93.6.111.01000.50020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

1999

Semarang, November 1999

Disetujui Oleh :




Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.
(Dosen Pembimbing)

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, November 1999

Dekan Fakultas Hukum Unika



Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.

Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.
Ketua Dewan Pengaji

Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.
Sekretaris Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H.

(E. Wahyati)

2. Sri Hartini Soendjoto, S.H., C.N.


(Hartini)

3. Henricus Sanyotohadi, S.H., M.Hum.

(Henricus)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- Berusaha dan Berdoa
- Pengalaman ialah guru yang paling berharga
- Masa kita yang suram adalah bukan penghalang kita untuk melangkah maju
- Masa depan harus dipikirkan, direncanakan dan dipersiapkan sebaik-baiknya, tetapi jangan sekali-kali anda khawatir akan hari esok



Skripsi ini

kupersembahkan untuk :

- Bapak dan Ibu tercinta
- Adik-adik yang kusayangi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menvertai dan memberkati usaha Penulis. sehingga dapat berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul :

"KONVERSI HAK ATAS TANAH NOROWITO MATOK MENJADI HAK MILIK (H.M.) DI KECAMATAN PATEBON KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA."

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijaranata Semarang. Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan baik dalam tenaga, pikiran dan kemampuan. Sehingga walaupun Penulis telah berusaha semaksimal mungkin. namun Penulis menyadari bahwa skripsi ini tetap jauh dari sempurna.


Dengan tersusunnya skripsi ini. tidak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Romo Rektor Dr. Al. Purwa Hadiwardoyo. MSF. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H..M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Ibu Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan menumbuhkan kepercayaan diri Penulis dalam menghadapi persoalan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak. St. Herry Hariyadi, S.H., selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada Penulis hingga skripsi ini dapat terwujud.
6. Bapak Joko Purwoko, S.H., selaku Dosen Wali yang telah memberikan bantuan dan dorongan bagi Penulis.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendal beserta staf.
8. Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal beserta staf.
9. Bapak Camat Patebon Kabupaten Dati II Kendal beserta staf.
10. Bapak Kepala Desa Purwokerto, Kepala Desa Tambakrejo, Kepala Desa Kebonharjo, Kepala Desa Bulugede, Kepala Desa Pidodo Kulon beserta staf.
11. Para warga masyarakat di Kecamatan Patebon Kabupaten Dati II Kendal.
12. Om Kris dan tante serta sahabat-sahabat Penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga amal. kebaikan dan ketulusan hati dari
beliau-beliau mendapatkan pahala dan balasan yang setimpal
dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Semarang, November 1999



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II : INTRODUKSI TEORI	10
A. Pengertian Hak Atas Tanah dan Dasar Hukumnya	10
B. Pengertian Konversi Hak Atas Tanah dan Dasar Hukumnya	15
C. Pengertian Tanah Norowito Matok dan Macam-Macam Tanah Norowito Matok	19
D. Tata Cara Perolehan Hak Atas Tanah	22
E. Pengertian Pendaftaran Tanah dan Dasar Hukumnya	26

BAB III: METODE PENELITIAN	35
A. Metode Pendekatan	35
B. Spesifikasi Penelitian	36
C. Metode Penarikan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisa Data	40
F. Metode Penyajian Data	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Tinjauan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal	41
1. Letak Geografis	41
2. Keadaan Sosial dan Ekonomi	43
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	45
B. Prosedur Konversi Hak Atas Tanah Norowito Matok menjadi Hak Milik (H.M.) di Kecamatan Patebon Kabupaten Dati II Kendal	46
C. Masalah yang timbul tentang bekas tanah Norowito Matok di Kecamatan Patebon Kabupaten Dati II Kendal setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) serta bagaimana penyelesaiannya ..	60
1. Ketidak tahuhan masyarakat mengenai fungsi konversi sehingga masyarakat menganggap bahwa dengan Petuk Letter C sudah merupakan bukti yang kuat	60

2. Rembug Desa sudah tidak bisa turut campur tangan lagi dalam permasalahan tanah Norowito Matok	62
3. Pembagian harta warisan tanah Norowito Matok jika terjadi perceraian atau jika salah satu Suami atau Isteri meninggal dunia	64
BAB V: PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN